

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data terkait dengan praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen, penulis melakukan observasi dan wawancara langsung kepada para pihak yang bersangkutan, yakni pengelola Gudang Komoditi Primer dan beberapa petani di Kabupaten Barito Kuala, sehingga menghasilkan informasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Informan I: Pihak Pengelola Gudang Komoditi Primer

Nama : Wirtono
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Gudang Komoditi Primer
Alamat : Desa Danda Jaya RT. 06 Kec. Rantau Badauh

Mekanisme Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen yang diterapkan oleh pihak Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala dimulai dari petani atau kelompok tani mendatangi gudang dengan membawa hasil panen yang akan disimpan. Lalu ditimbang untuk mengetahui berapa banyak gabah yang akan disimpan di gudang dan berapa besaran pembiayaan yang harus dibayar petani. Lalu Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) akan menguji mutu gabah

tersebut dan membuat sertifikat hasil uji mutu yang dilakukan terhadap gabah petani.

Barang yang dapat disimpan di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito ini hanya gabah, karena daerah Kabupaten Barito Kuala ini dataran rendah maka hampir semua masyarakatnya bercocok tanam padi. Syarat yang harus dipenuhi oleh petani yaitu daya simpan minimal 3 bulan, standar mutu kadar air maksimal 14%, dan jumlah minimal barang yang di simpan 2 ton. Pihak Gudang Komoditi Primer mewajibkan gabah petani yang akan disimpan di gudang harus dilakukan pengujian mutu oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk mengetahui memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan atau belum. Untuk daerah khususnya Kabupaten Barito Kuala ini, termasuk gabah lokal yang kadar airnya sudah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas yaitu 14%. Jika gabah petani sudah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, maka akan dibuatkan sertifikat hasil uji oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian. Syarat lain yang harus dilengkapi oleh petani yang ingin menyimpan hasil panen ke gudang Komoditi Primer berupa fotokopi KTP, NPWP, dan Surat keterangan dari Kepala Desa setempat atas usahanya tersebut.

Pengelola gudang menerbitkan Resi Gudang atas gabah petani yang disimpan di dalam gudang. Penerbitan Resi gudang dilakukan oleh pengelola gudang dengan syarat barang yang akan disimpan ke gudang Komoditi Primer sudah diserahkan kepada pengelola gudang. jika barang yang akan disimpan belum diserahkan kepada pihak pengelola gudang, maka Resi Gudang tidak dapat diterbitkan.

Pihak Gudang Komoditi Primer mengenakan biaya untuk penyimpanan hasil panen di gudang yaitu untuk biaya asuransi, kebersihan, keamanan, dan sebagainya. Besaran biaya yang akan dibayar oleh petani yang menyimpan hasil panen di gudang sudah diberitahukan di awal serta besaran biayanya pun sudah dituliskan di dalam kontrak yaitu 210/kg sebulan. Pembayaran biaya tersebut tergantung kebijakan masing-masing pengelola gudang, di Gudang Komoditi Primer pembayaran dilakukan di awal kontrak yakni pada saat Resi Gudang diterbitkan oleh pengelola gudang dan setelah itu dilakukanlah akad. Setelah terjadi akad antara pengelola gudang dan petani, maka gabah petani dapat langsung disimpan ke dalam gudang.

Pembayaran biayanya dilakukan langsung diawal kontrak dengan jumlah pembayaran untuk waktu minimal penyimpanan di gudang Komoditi Primer yakni enam bulan. Jika kurang dari enam bulan petani ingin mengambil gabahnya digudang, maka itu dibolehkan dan sisa biaya yang sudah dibayar oleh petani diawal akan dikembalikan tanpa dikenakan denda atau potongan sedikitpun oleh pihak pengelola gudang. Karena pengelola gudang disini bukan untuk mencari keuntungan dari petani yang menyimpan hasil panennya di gudang, tetapi hanya untuk memberikan kepastian hukum, melindungi dan membantu kepentingan petani, agar sedikit banyaknya bisa membantu juga dalam mendorong lajunya pembangunan nasional.

Pihak pengelola Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala memberikan jangka waktu untuk pembayaran di awal minimal enam bulan. Pihak pengelola gudang akan menghubungi petani dan memberikan peringatan kepada

petani dalam rangka untuk mencegah terjadinya tunggakan pada petani. Jika terjadi tunggakan maka pihak Gudang Komoditi Primer akan memberikan peringatan berupa:

- a. Bulan pertama tunggakan akan diberikan peringatan melalui SMS.
- b. Bulan kedua tunggakan akan diberikan peringatan melalui telepon dan diberikan penjelasan terkait akibat dari tidak membayar biaya sewa.
- c. Bulan ketiga tunggakan pihak pengelola Gudang Komoditi Primer akan datang kerumah petani untuk bermusyawarah terkait tunggakan dan menjelaskan kembali akibat dari tidak membayar biaya sewa.
- d. Bulan keempat tunggakan pihak pengelola Gudang Komoditi Primer akan kembali mendatangi rumah petani bersama dengan pihak ketiga yaitu Lembaga Keuangan karena ini juga bersangkutan dengan kredit yang dilakukan petani dengan Lembaga Keuangan. Maka Lembaga Keuanganlah yang akan melakukan kebijakan selanjutnya.

Pihak pengelola Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala belum pernah menemui petani yang mengalami tunggakan. Sehingga pihak pengelola tidak ada pengalaman mengenai masalah tunggakan ini. Jika terdapat tunggakan pada pembayaran biaya gudang pihak pengelola gudang hanya memberikan peringatan kepada petani tersebut, pihak pengelola gudang tidak memberikan denda atau semacamnya karena pihak pengelola gudang hanya membantu para petani untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas barang yang disimpan di gudang.

Dalam hal yang mempengaruhi penggunaan Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen oleh petani yakni, dapat membantu para petani untuk tunda jual pada saat musim panen karna harga pasaran drastis menurun/anjlok, dan juga dapat membantu petani yang tidak mempunyai tempat untuk menyimpan hasil panennya. Dengan menyimpan hasil panen ke gudang, para petani bisa mendapatkan keamanan dan perlindungan atas gabahnya tersebut serta agar terhindar dari serangan hama dan risiko pencurian. Jika harga pasar sudah membaik bahkan bisa di atas harga pasaran pada saat waktu musim panen, petani bisa menjual gabahnya dan mendapatkan keuntungan. Dengan itu, kita bisa menciptakan lajunya pembangunan nasional.¹

2. Informan II: Pihak Petani

Nama : Hasan Baswito
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan/Jabatan : Petani
Alamat : Desa Danda Jaya RT. 10 Kec. Rantau Badauh

Petani memahami mekanisme Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer karena di awal pihak gudang menerangkan mekanisme penyimpanan dengan Sistem Resi Gudang ini kepada petani. Petani mendatangi gudang dengan membawa sendiri gabah yang ingin disimpan. Dengan syarat minimal daya simpan pada hasil panen petani tiga bulan,

¹ Wirtono, Kepala Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Puntik Luar, 15 Maret 2024.

paling sedikit menyimpan 2 ton, dilakukan pengujian mutu oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan dikeluarkan sertifikat hasil uji mutu tersebut, lalu pengelola gudang menerbitkan Resi Gudang atas bukti gabah yang disimpan di gudang tersebut. Syarat yang lainnya berupa fotokopi KTP, NPWP, dan surat keterangan atas usaha dari Kepala Desa setempat.

Terdapat pembiayaan dalam penyimpanan hasil panen di gudang sebesar 210/kg sebulan yang mana besaran biaya sewa tersebut diberitahukan di awal oleh pihak pengelola gudang kepada petani. Biaya tersebut sudah tertulis di dalam kontrak dalam bentuk Resi Gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Pembayaran menggunakan sistem perbulan, namun bayarnya langsung untuk jangka waktu enam bulan, dan semua itu ditransaksikan oleh para pihak yang berkontrak di awal. Akan tetapi, jika petani ingin mengambil gabahnya sebelum jangka waktu enam bulan sebagaimana yang disepakati di awal, maka itu dibolehkan dan sisa biaya bulanan yang sudah dibayar di awal dikembalikan oleh pihak pengelola gudang tanpa ada potongan.

Petani pernah menyimpan hasil panennya dengan Sistem Resi Gudang dengan tujuan untuk tunda jual terhadap gabahnya tersebut, karena harga gabah pada waktu musim panen itu drastis turun. Jadi dengan menyimpan gabah ke gudang bisa menstabilkan harga gabah terlebih dahulu baru kemudian dijual. Petani memerlukan dana yang mendesak untuk kebutuhan keluarga dan biaya tanam selanjutnya dengan menyimpan gabah ke gudang petani bisa mendapatkan Resi Gudang. Karena Resi Gudang bisa dijaminkan untuk mendapatkan dana dari lembaga keuangan baik bank ataupun non bank yang bekerja sama dengan pihak

gudang. Sistem Resi Gudang juga membantu petani yang tidak memiliki tempat untuk menyimpan hasil panen, sehingga gabah terjamin keamanannya dari risiko yang tidak diinginkan.²

3. Informan III: Pihak Petani

Nama : Senentoro
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan/Jabatan : Petani
Alamat : Desa Danda Jaya RT. 10 Kec. Rantau Badauh

Petani memahami mekanisme Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer karena sebelum memasukkan hasil panen ke gudang petani sudah dijelaskan secara mendetail oleh pihak gudang mengenai mekanisme dan syarat untuk menyimpan hasil panen di gudang. Selain dijelaskan di awal, juga sudah banyak sosialisasi kepada para petani dari pemerintah mengenai Sistem Resi Gudang ini. Gabah yang ingin disimpan dibawa petani ke gudang, di uji mutu oleh pihak Lembaga Penilaian Kesesuaian, lalu dikeluarkan sertifikat hasil uji mutunya, dan yang terakhir pihak Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang. Dengan syarat gabah petani yang akan disimpan harus memiliki daya simpan minimal tiga bulan, memiliki kadar air maksimal 14%, dan minimal gabah yang disimpan 2 ton. Syarat pendukungnya juga berupa KTP, surat keterangan dari desa, dan sebagainya.

² Hasan Baswito, Petani, *Wawancara Pribadi*, Danda Jaya, 19 Maret 2024.

Untuk penyimpanan hasil panen di gudang dikenakan pembiayaan yang bertujuan untuk biaya asuransi multifungsi, kebersihan gudang, keamanan gudang, dan sebagainya. Besaran biaya yang harus dibayar oleh petani tersebut sudah diberitahukan oleh pihak pengelola gudang di awal transaksi dan besaran biaya sudah tertulis di dalam kontrak dalam bentuk Resi Gudang, serta pembayaran menggunakan sistem perbulan dengan pembayaran biayanya langsung untuk jangka waktu minimal menyimpan di gudang yaitu enam bulan.

Tujuan petani menggunakan Sistem Resi Gudang menyimpan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala salah satunya karena tertarik atas sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah tentang Sistem Resi Gudang yakni bisa mendapatkan Resi Gudang yang dapat dijaminkan ke lembaga keuangan dan bisa mendapatkan dana yang diinginkan tanpa harus menjual gabah dengan harga jual yang rendah. Tujuan kedua karena tidak memiliki gudang yang layak dan memadai untuk menyimpan hasil panen, sebab dengan menyimpan ke Gudang Komoditi Primer petani merasa gabahnya disimpan di gudang yang layak dan memadai, serta mendapatkan penjaminan keamanan dari pencurian, penyusutan, maupun hama gabah. Tujuan yang lainnya untuk tunda jual atas gabah petani karena anjloknya harga pada saat musim panen.³

4. Informan IV: Pihak Petani

Nama : Rudiani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

³ Senentoro, Petani, *Wawancara Pribadi*, Danda Jaya, 19 Maret 2024.

Pendidikan : S1

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Alamat : Desa Sungai Pantai RT. 02 Kec. Rantau Badauh

Petani memahami mekanisme Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer karena pengelola gudang sudah menjelaskan di awal mengenai mekanisme, syarat-syarat, dan hal lainnya yang dirasa penting untuk disampaikan kepada petani. Untuk menyimpan hasil panen di gudang petani harus membawa gabahnya ke gudang, lalu melengkapi persyaratan administrasi berupa KTP, NPWP, surat keterangan usaha dari desa domisili, dan harus masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Syarat untuk barang yang disimpan di gudang berupa ketahanan daya simpan, jumlah paling sedikit gabah yang disimpan 2 ton, kualitas gabah di uji mutu oleh pihak Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan syarat maksimal kadar air 14%, dikeluarkan sertifikat hasil uji mutunya, dan yang terakhir pihak pengelola gudang menerbitkan Resi Gudang.

Pembiayaan yang terdapat dalam penyimpanan hasil panen di gudang untuk keamanan, kebersihan, asuransi, dan sebagainya. Besaran biaya penyimpanan di gudang sebesar 210/kg dan besaran biayanya diberitahukan di awal oleh pihak pengelola gudang, serta juga besaran biaya tertulis di dalam kontrak dalam bentuk Resi Gudang. Pembayaran dilakukan di awal kontrak dengan sistem pembayaran perbulan tetapi langsung dengan pembayaran jangka waktu enam bulan penyimpanan di gudang.

Petani menyimpan hasil panen di gudang menggunakan Sistem Resi Gudang dengan tujuan untuk menjamin keamanan hasil panen baik dari bencana

alam karena diasuransikan, pencurian, maupun penyusutan. Untuk melakukan tunda jual karena turunnya harga gabah saat musim panen dengan menggunakan Sistem Resi Gudang dapat menstabilkan harga jual gabah, serta juga untuk mendapatkan dana tanpa harus menjual gabah pada saat musim panen dengan harga rendah yang bisa mengakibatkan petani mengalami kerugian, karena dengan adanya Resi Gudang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan dana dari lembaga keuangan bank ataupun non bank yang bekerja sama dengan gudang Komoditi Primer tersebut.⁴

5. Informan V: Pihak Petani

Nama : Supartinah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan/Jabatan : Petani
Alamat : Desa Danda Jaya RT. 06 Kec. Rantau Badauh

Petani memahami mekanisme Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer karena sebelum petani membawa hasil panen ke gudang, petani dapat mengunjungi gudang terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana mekanismenya. Jika petani sudah memahami, maka dapat langsung membawa hasil panen ke gudang untuk menjalani beberapa proses persyaratan yang telah ditetapkan oleh pengelola gudang seperti daya simpan minimal tiga bulan, diuji mutu, minimal menyimpan 2 ton. Petani membawa

⁴ Rudiani, Petani, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pantai, 21 Maret 2024.

gabah ke gudang, ditimbang untuk mengetahui banyaknya gabah yang akan disimpan ke dalam gudang dan untuk mengetahui besaran biaya yang dibayar, gabah petani dilakukan pengujian mutu oleh pihak Lembaga Penilaian Kesesuaian, sertifikat hasil pengujian mutu, dan diterbitkanlah Resi Gudangnya oleh pihak pengelola gudang.

Menyimpan hasil panen di gudang dikenakan biaya administrasi dan sewa gudang yang meliputi asuransi, keamanan, dan kebersihan. Besaran biaya yang harus dibayar petani 210/kg, besaran sudah diberitahukan diawal oleh pihak pengelola gudang, dan besaran juga sudah tertulis di dalam Resi Gudang. Pembayaran biaya dilakukan diawal dengan sistem pembayaran perbulan tetapi langsung dengan pembayaran jangka waktu enam bulan penyimpanan hasil panen di gudang.

Tujuan petani melakukan penyimpanan hasil panen ke gudang yaitu tidak memiliki tempat untuk menyimpan gabah, supaya gabah petani mendapatkan jaminan keamanan dan terhindar dari pencurian. Dengan Sistem Resi Gudang ini juga, petani tidak mengalami kerugian karena bisa melakukan tunda jual hingga harga jual membaik bahkan naik. Resi Gudang dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan dana dari lembaga keuangan bank yang bekerja sama dengan Gudang Sistem Resi Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala.⁵

⁵ Supartinah, Petani, *Wawancara Pribadi*, Jalan Brigadir Jendral Hasan Basri, 21 Maret 2024.

Tabel 4. 1 Data Hasil Wawancara Terhadap Petani

No.	Informan	Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Sistem Resi Gudang
1.	Hasan Baswito	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai cara untuk tunda jual terhadap hasil panennya. - Memerlukan dana yang mendesak untuk kebutuhan keluarga dan untuk biaya tanam selanjutnya.
2.	Senentoro	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk tunda jual atas gabah petani karena anjloknya harga pada saat musim panen. - Tertarik atas sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah tentang Resi Gudang yang dapat dijamin ke lembaga keuangan dan bisa mendapatkan dana yang diinginkan. - Tidak memiliki gudang yang layak dan memadai untuk menyimpan hasil panen, sebab dengan menyimpan ke Gudang Komoditi Primer gabah disimpan di gudang yang layak dan memadai, serta mendapatkan penjaminan keamanan dari pencurian, penyusutan, maupun hama gabah.
3.	Rudiani	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk melakukan tunda jual karena turunnya harga gabah saat musim panen. - Untuk mendapatkan dana tanpa harus menjual gabah pada saat musim panen dengan harga rendah. - Menjamin keamanan hasil panen baik dari bencana alam karena diasuransikan, pencurian, maupun penyusutan.
4.	Supartinah	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa melakukan tunda jual hingga harga jual membaik bahkan naik. - Resi Gudang dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan dana dari lembaga keuangan bank yang bekerja sama dengan Gudang Sistem Resi Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala. - Tidak memiliki tempat untuk menyimpan gabah, agar gabah mendapatkan jaminan keamanan dan terhindar dari pencurian.

B. Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, maka tahap yang selanjutnya adalah analisis dengan metode penelitian dan teori yang sebelumnya sudah dimuat. Sehingga menghasilkan analisis sebagai berikut:

1. Praktik Sistem Resi Gudang Dalam Penyimpanan Hasil Panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan lima orang informan, maka dapat diketahui bahwa praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala adalah pada awal pengelola gudang Komoditi Primer akan memberikan informasi terhadap petani yang ingin melakukan penyimpanan hasil panen di gudang seperti persyaratan dan ketentuan, barang yang bisa disimpan di gudang, hak dan kewajiban petani. Pengelola Gudang Komoditi Primer menjelaskan mekanisme penyimpanan hasil panen yang akan dilaksanakan dengan Sistem Resi Gudang. Pembiayaan yang terdapat di dalam penyimpanan hasil panen di gudang yakni untuk asuransi, keamanan, kebersihan, dan sebagainya. Biaya yang dibayar oleh petani untuk melakukan penyimpanan hasil panen di gudang ini dilaksanakan di awal kontrak. Besaran biaya juga sudah diberitahukan di awal dan sudah tertulis di dalam kontrak dalam bentuk Resi Gudang.

Dengan demikian petani yang ingin menyimpan hasil panennya di gudang memiliki pertimbangan personal untuk memilih melakukan penyimpanan hasil panen di gudang menggunakan Sistem Resi Gudang atau memilih untuk menyimpan sendiri. Pertimbangan yang menjadi dasar untuk Sistem Resi Gudang

dalam penyimpanan hasil panen ini ada pada pembebanan biaya sewa gudang, karena hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat keberlangsungan penerbitan Resi Gudang yang akan di terbitkan oleh pengelola gudang.

Mengenai barang yang dapat disimpan di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala hanya gabah. Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang, jenis-jenis barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang meliputi: gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, dan kedelai.⁶ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang disimpan di gudang Komoditi Primer termasuk dalam salah satu jenis barang yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

Pengelola gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala memberikan syarat-syarat untuk gabah yang ingin disimpan ke gudang dengan menggunakan Sistem Resi Gudang yaitu harus memiliki daya simpan minimal 3 bulan, standar mutu kadar air maksimal 14% dan jumlah minimal barang yang disimpan paling sedikit 2 ton. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang.*

2006 tentang Sistem Resi Gudang, barang yang dapat disimpan di gudang Sistem Resi Gudang paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- 2) Memenuhi standar mutu tertentu; dan
- 3) Jumlah minimum barang yang di simpan.⁷

Diwajibkan pengujian standar mutu oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) untuk mengetahui gabah tersebut sudah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan atau belum. Jika gabah petani sudah memenuhi standar mutu, maka Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) akan membuat sertifikat hasil pengujian standar mutu gabah tersebut.

Untuk Resi Gudang diterbitkan oleh pengelola gudang setelah gabah petani diserahkan kepada pihak pengelola gudang. Apabila barang yang akan disimpan belum diserahkan kepada pihak pengelola gudang, maka Resi Gudang tidak dapat diterbitkan. Dijelaskan pada poin b Pasal 6 UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, menyatakan bahwa Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya.⁸

Dalam hal ketentuan perjanjian akad atau kontrak Resi Gudang yang terjadi pada penyimpanan hasil panen dengan Sistem Resi Gudang, Pada setiap pembiayaan pihak pengelola Gudang Komoditi Primer menerapkan biaya sewa

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.*

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.*

sebesar Rp210/kg sebulan. Biaya sewa adalah biaya yang harus dibayarkan sebagai bentuk dari biaya atas penyimpanan gabah di gudang yang dilakukan oleh petani setiap bulan. Biaya sewa tersebut akan diakumulasikan untuk pembiayaan asuransi, keamanan, dan kebersihan gudang atas gabah petani yang disimpan di gudang.

Dalam konsep *fiqh muamalah*, sewa-menyewa merupakan penggunaan manfaat suatu objek dalam bentuk barang dengan imbalan harga sewa dalam jumlah tertentu. Dalam melakukan akad sewa-menyewa ini harus melalui *ijab dan qabul* sebagai bentuk perbuatan yang menunjukkan keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh kedua para pihak, karena kerelaan melakukan suatu perbuatan menunjukkan keabsahan atas perbuatan itu sendiri sesuai dengan ketentuan *syara'*. Oleh karena itu, dalam konsep *fiqh muamalah* tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dinyatakan sah kecuali sesuai dengan dengan kaidah-kaidah *fiqh* yang telah ditetapkan menurut *syara'* yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah.

Analisis penulis terhadap praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala yang dilihat dari praktiknya tergolong kedalam kontrak sewa-menyewa yang sesuai dengan syariat Islam, karena di dalam praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad sewa-menyewa (*ijarah*). Yang mana di dalamnya sudah terdapat *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), adanya kontrak atau *ijab dan qobul*, adanya *ujrah* (biaya sewa) yang dimana

sudah diberitahukan besaran nilai *ujrah* dan diberikan di awal akad, dan yang terakhir adanya manfaat objek.

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad atas manfaat dengan imbalan.⁹ Dan jua menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.¹⁰

Untuk praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala ini di dalam kontraknya terdapat dua pihak yang melakukan kontrak atau akad yang disebut dengan *mu'jir* dan *musta'jir* dimana keduanya telah memenuhi syarat akad *ijarah* yakni sudah balig dan berakal. Karena dalam syarat praktik Sistem Resi Gudang pihak yang melakukan kontrak harus menyerahkan KTP dapat diartikan bahwa para pihak sudah balig dan berakal. Para pihak yang berkontrak saling rela atas kesepakatan yang diambil pada waktu di awal kontrak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa: 4/29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

⁹ Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, hlm. 114.

¹⁰ Sahrani dan Abdullah, *Fikih Muamalah*, hlm. 168.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 112.

Ijarah termasuk kepada perniagaan (*tijarah*), karena di dalamnya terdapat tukar-menukar harta.¹²

Terkait dengan kontrak yang dilaksanakan para pihak pada praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala dibuat secara tertulis dan sebelum kontrak disepakati pihak pengelola gudang sudah menyebutkan terlebih dahulu besaran biaya sewa yang akan dibebani kepada petani yang ingin menyimpan hasil panennya di gudang yaitu 210/kg sebulan. Dengan hal ini sudah sesuai dengan ijab dan *qabul* yang ada dalam akad *ijarah* menurut hukum Islam. Karena sewa atau upah harus jelas nilai dan jumlahnya guna menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Sedangkan syarat “*upah harus diketahui*” didasarkan dalam hadis yang diriwayatkan Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ¹³

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaknya ia menyebutkan baginya upahnya.”(H.R. Abd ar-Razzaq)¹⁴

Berdasarkan hadis di atas, sudah jelas bahwasanya Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita agar ketika mempekerjakan orang lain supaya memberitahukan terlebih dahulu besaran sewa atau upah yang akan diterima oleh

¹² Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 323.

¹³ Abu Bakar Abdurrazaq bin Humam al-Shon’ani, *Musnaf Abdul Razaq*, hlm. 141.

¹⁴ Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 326.

pekerja tersebut sebelum terjadinya kontrak antara kedua belah pihak, dengan syarat disertai kerelaan atau kesepakatan oleh keduanya. Sebagaimana dalam *fiqh sunnah* disebutkan bahwa upah atau imbalan berbentuk harta bernilai jelas, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.¹⁵ *Ujrah* pada dasarnya diberikan pada saat penandatanganan akad dalam jual-beli dan sewa-menyewa. Para ulama telah menetapkan syarat *ujrah* yakni berupa harta yang tetap dan dapat diketahui jika *ujrah* tersebut berupa tanggungan maka *ijarah* harus disebutkan ketika akad dan kedua belah pihak mengetahui jenis ukuran dan sifat *ujrah* tersebut.¹⁶

Jika ada petani yang tidak membayar tiap bulan atau melebihi jangka waktu yang sudah disepakati, maka pihak pengelola Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala akan menghubungi dan mengingatkan petani untuk menghindari tunggakan. Menurut pihak pengelola gudang, apabila terjadi tunggakan pihak pengelola akan menghubungi melalui telepon hingga mengunjungi rumah petani. Pihak pengelola Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala tidak menerapkan adanya denda atas tunggakan petani tersebut, tetapi memberikan keringanan untuk petani yang mengalami tunggakan berupa pemberian jangka waktu untuk pelunasan sesuai musyawarah antara kedua pihak yang berakad. Dari hal ini terlihat bahwa pihak pengelola gudang menyampai hal yang menjadi tanggungjawab petani dan tidak ada denda yang dibebani untuk

¹⁵ Pasaribu dan K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 1994, hal. 190.

¹⁶ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, hlm. 152.

petani, sehingga dalam *ujrah* ini tidak ada mengandung hal yang dilarang oleh syariat Islam.

Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala dalam praktiknya manfaat dari objek yang diakadkan tersebut sudah diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Pada perjanjian jangka waktu sebagai masa perjanjian sangat jelas diungkapkan oleh para pihak dalam perjanjian, demikian juga berakhirnya kesepakatan perjanjian juga diucapkan dengan jelas dalam perjanjian tersebut.

Dalam konsep *ijarah*, manfaat yang menjadi objek akad *ijarah* harus jelas secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek akad *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat objek akad itu bisa dilakukan dengan menjelaskan aspek manfaat, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa, dalam masalah penentuan waktu sewa ini ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang sangat ketat. Menurut ulama Syafi'iyah, apabila ada seseorang menyewakan rumah dengan harga sewa Rp150.000,- setiap bulan, atau setiap hari atau setiap Jumat atau setiap tahun, maka akad *ijarah* nya batal. Hal itu karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula.¹⁷ Sedangkan kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun itu, akadnya tidak diulangi setiap bulan. Di samping itu, menurut mereka sewa-menyewa dengan cara di atas, menunjukkan tenggang waktu sewa

¹⁷ Haroen, *fiqh Muamalah*, hlm. 232-234.

tidak jelas, apakah satu tahun atau satu bulan. Berbeda jika rumah itu disewa dengan harga sewa Rp1.000.000,- setahun, maka akad seperti ini adalah sah, karena tenggang waktu sewa jelas dan harganya pun ditentukan untuk satu tahun. Akan tetapi, *jumhur* ulama mengatakan bahwa akad seperti itu adalah sah dan sifatnya mengikat. Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp100.000,- sebulan, maka menurut *jumhur* ulama akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sewa seharga Rp100.000,- maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama, sebagaimana dengan *ba'i al-mu'athah* (jual beli tanpa *sighah* ijab dan *qabul*, tetapi cukup dengan membayar uang mengambil barang yang dibeli).¹⁸

Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.¹⁹ Syarat yang ditetapkan pada objek akad oleh para ulama, sudah terdapat pada akad sewa-menyewa dengan Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala, karena manfaat dari sewa gudang diperoleh secara langsung oleh petani yang menyimpan hasil panennya di gudang. Objek juga diserahkan dan digunakan secara langsung oleh petani yang menyimpan hasil panennya di Gudang Komoditi Primer. Hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama Syafi'iyah bahwa sewa-

¹⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid Ke-5, hlm. 392-393.

¹⁹ Haroen, *fiqh Muamalah*, hlm. 232-234.

menyewa objek harus bisa dimanfaatkan secara langsung seperti menyewa rumah maka rumah tersebut harus bisa ditempati tanpa perlu melakukan rehab lagi.²⁰

Menurut penulis mengenai objek akad yang halal menurut *syara'* juga terpenuhi di dalam praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala karena pihak pengelola gudang Komoditi Primer menyewakan gudang sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen petani agar mendapatkan keamanan dan terhindar dari bencana alam, pencurian dan hama gabah. Serta untuk membantu para petani supaya tidak mengalami kerugian karena harga gabah saat musim panen mengalami penurunan yang sangat drastis. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.²¹

Dengan demikian, pada kontrak yang dilakukan oleh pelaku Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan antara pihak pengelola gudang dengan pihak petani sebagai penyewanya, yang membuat kesepakatan yang meingat untuk menyimpan hasil panennya di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan Sistem Resi Gudang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa berupa uang yang dilakukan pembayarannya dilakukan di awal kontrak. Sehingga praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala tergolong ke dalam kontrak sewa-menyewa yang sesuai dengan syariat Islam,

²⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid Ke-5, hlm. 387.

²¹ Az-Zuhaili, hlm. 397.

karena di dalam praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad sewa-menyewa yang disebut dengan akad *ijarah*.

2. Faktor yang mempengaruhi praktik Sistem Resi Gudang Dalam Penyimpanan Hasil Panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap pelaku praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala ini semuanya sama, yang dimana terdapat beberapa faktor penyebab mengapa petani menyimpan hasil panen di gudang dengan menggunakan Sistem Resi Gudang, yakni dapat dilihat dari faktor antara lain: Sosialisasi dari pemerintah, menurunnya harga gabah pada saat musim panen raya, petani membutuhkan dana untuk kebutuhan hidup dan biaya masa tanam selanjutnya, petani tidak memiliki tempat untuk menyimpan hasil panen, dan petani khawatir akan keamanan hasil panennya.

Para petani hanya mengharapkan harga jual hasil panen tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan untuk biaya masa tanam selanjutnya. Tetapi harapan petani itu sangat sulit terwujud, karena pada saat musim panen harga jual gabah malahan sangat menurun bahkan anjlok. Sehingga jika dipaksakan untuk dijual pada saat musim panen, petani bisa mengalami kerugian yang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup dan tidak dapat melanjutkan masa tanam berikutnya. Sistem Resi Gudang adalah perlindungan bagi petani dalam menghadapi kendala modal dan resiko penjualan komoditas pertanian.²²

²² Fadhiela, Rachmina, dan Winandi, "Biaya Transaksi dan Analisis Keuntungan Petani Pada Sistem Resi Gudang Kopi Arabika Gayo di Kabupaten Aceh Tengah."

Selain harga jual gabah yang menurun pada saat musim panen, menurut hasil wawancara dengan salah satu petani, praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala juga sangat membantu petani yang tidak memiliki tempat yang layak dan memadai untuk menyimpan hasil panen. Dengan menyimpan hasil panen ke gudang dapat menjamin akan tempat yang layak dan mendapatkan kepastian perlindungan akan gabah yang disimpan.

Terkait dengan hal yang dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua faktor penyebab mengapa petani menyimpan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan Sistem Resi Gudang, diantaranya faktor ekonomi dan faktor hukum.

a. Faktor ekonomi dalam praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala

Dilihat dari hasil wawancara penulis dengan para petani, faktor ekonomi menjadi alasan utama yang dikemukakan para petani. Petani menggunakan Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen akibat dari menurunnya harga gabah pada saat musim panen. Dengan menyimpan hasil panennya ke gudang, petani bisa menjualnya pada saat harga kembali membaik. Selain itu, petani memerlukan dana untuk biaya kebutuhan hidup dan biaya pada masa tanam berikutnya. Menyimpan hasil panen dengan menggunakan Sistem Resi Gudang memungkinkan petani memperoleh Resi Gudang yang dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman ke Lembaga Keuangan yang bekerjasama dengan gudang setempat.

Dalam wawancara penulis dengan salah satu petani Bapak Hasan Baswito, beliau mengatakan tertarik menggunakan Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen ini dikarenakan terdesaknya akan kebutuhan keluarga dan biaya tanam selanjutnya. Dengan menyimpan gabah ke gudang petani bisa mendapatkan Resi Gudang yang dapat dijadikan jaminan ke lembaga keuangan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan. Sebagaimana yang dijelaskan pada poin b Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, bahwa Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.²³

Salah satu tujuan dibangunnya Sistem Resi Gudang adalah sebagai instrument tunda jual dan memperoleh pembiayaan untuk mengatasi jatuhnya harga komoditi pada saat panen raya sehingga petani dapat menjual hasil panennya pada saat harga membaik.²⁴ Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu petani Bapak Senentoro, beliau mengatakan hal yang memengaruhi menggunakan Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen salah satunya karena tertarik atas sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah tentang Sistem Resi Gudang yakni bisa mendapatkan Resi Gudang yang dapat dijaminkan ke lembaga keuangan dan bisa mendapatkan dana yang diinginkan tanpa harus menjual gabah dengan harga jual yang rendah. Dalam hal ini, peran dari pemerintah sangat mempengaruhi atas peraturan yang dibuat.

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang*.

²⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Sistem Resi Gudang Memberdayakan Petani*, hlm. 7.

Karena dengan peran pemerintah terjun langsung ke lapangan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen dapat membuat masyarakat tertarik akan hal tersebut dan membuat masyarakat percaya akan peraturan yang dibuat benar adanya.

Hasil analisis yang penulis dapatkan pada faktor ekonomi dalam praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala, yakni:

- 1) menurunnya harga gabah pada saat musim panen.
- 2) Kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan hidup.
- 3) Adanya biaya yang harus dipenuhi untuk masa tanam selanjutnya.
- 4) Kebutuhan yang mendesak sehingga menyebabkan petani menyimpan hasil panen menggunakan Sistem Resi Gudang.

b. Faktor hukum dalam praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan para petani, faktor hukum juga berperan dalam penggunaan Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala. Petani bertujuan agar penyimpanan hasil panennya mempunyai jaminan, perlindungan dan keamanan. Seperti hasil wawancara penulis dengan petani Bapak Rudiani, beliau mengatakan tertarik menggunakan praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen ini untuk menjamin keamanan hasil

panennya baik dari bencana alam karena diasuransikan, pencurian, maupun penyusutan. Ibu Supartinah, juga mengatakan bahwa beliau tertarik menggunakan praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen ini agar gabah milik beliau mendapatkan jaminan keamanan dan terhindar dari pencurian.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sisten Resi Gudang menyatakan tujuan dijalankannya Undang-Undang Sistem Resi Gudang untuk memberikan kepastian hukum, menjamin, dan melindungi kepentingan masyarakat, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong lajunya pembangunan nasional.²⁵ Hal inilah yang membuat para petani merasa bahwa penyimpanan hasil panennya perlu disimpan di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan Sistem Resi Gudang.

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang*.